

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR
PENDIDIKAN PROFESI GURU
NOMOR 0519/B2/OT.02.02/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
PROFESI GURU

STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Calon Guru - Kriteria calon pendaftar - Warga Negara Indonesia. - Sehat jasmani dan rohani. - Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan. - Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00. - Tidak terdaftar sebagai Guru pada Data Pokok Pendidik (Dapodik). - Belum memiliki Sertifikat Pendidik. - Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). - Dokumen Persyaratan yang dilampirkan saat lapor diri - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan. - Salinan ijazah dan transkrip nilai Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan yang dilegalisir. - Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). - Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. B. Guru Tertentu - Kriteria calon pendaftar - Warga Negara Indonesia. - Sehat jasmani dan rohani. - Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/Sarjana terapan. - Mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		e. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2. Dokumen Persyaratan yang dikumpulkan saat lapor diri a. Hasil pindai (scan) Kartu Tanda Penduduk. b. Hasil pindai (scan) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan. c. Hasil pindai (scan) ijazah asli sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/sarjana terapan atau fotokopi ijazah yang dilegalisir. d. Hasil pindai (scan) SK sebagai guru pada satuan pendidikan dan/atau SK sebagai pendidik. e. Hasil pindai (scan) surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). f. Hasil pindai (scan) surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD Start([Peserta PPG]) --> CG[Calon Guru] Start --> GT[Guru Tertentu] CG --> DJP1[Direktur Jenderal mengumumkan pembukaan pendaftaran PPG] DJP1 --> CP1[Calon Peserta PPG melakukan pendaftaran melalui aplikasi] CP1 --> D1{Direktorat PPG melakukan verifikasi berkas} D1 -- "Tidak memenuhi Syarat" --> CP1 D1 -- "Memenuhi Syarat" --> P1[Peserta PPG melakukan pembayaran] P1 --> T1[Peserta PPG melakukan tes substansi] T1 --> D2{Direktorat PPG melakukan penilaian tes substansi} D2 -- "Tidak memenuhi Syarat" --> T1 D2 -- "Memenuhi Syarat" --> W1[Peserta PPG melakukan tes wawancara] W1 --> D3{Direktorat PPG melakukan penilaian tes wawancara} D3 -- "Tidak memenuhi Syarat" --> W1 D3 -- "Memenuhi Syarat" --> D4[Direktur Jenderal mengumumkan hasil kelulusan seleksi] D4 --> K1{Konfirmasi Kesiediaan} K1 -- "Tidak bersedia" --> CP1 K1 -- "Bersedia" --> End1([Direktur Jenderal GTKPG menetapkan peserta PPG]) GT --> DJP2[Direktur Jenderal mengumumkan pelaksanaan seleksi administrasi] DJP2 --> PD[Pemutakhiran data] PD --> CP2[Calon peserta PPG melakukan pendaftaran seleksi administrasi melalui aplikasi] CP2 --> D5{Direktorat PPG melakukan seleksi data administrasi} D5 -- "Tidak memenuhi Syarat" --> PD D5 -- "Memenuhi Syarat" --> D6[Direktur Jenderal mengumumkan hasil seleksi administrasi] D6 --> P2[Penempatan Peserta ke LPTK] P2 --> K2{Konfirmasi Kesiediaan} K2 -- "Tidak bersedia" --> A1{Menjadi antrian peserta PPG berikutnya} K2 -- "Bersedia" --> End1 A1 -- "Tidak aktif" --> End2([SELESAI]) A1 -- "Aktif" --> P2</pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka waktu penyelesaian	a. bagi Calon Guru : 100 hari kerja dihitung sejak pendaftaran peserta PPG b. bagi Guru tertentu : 100 hari kerja sejak penempatan peserta PPG ke LPTK
4	Biaya / Tarif	a. bagi Calon Guru: biaya pendaftaran seleksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) b. bagi Guru tertentu: tidak dipungut biaya.
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Penetapan Peserta PPG pada tahun berjalan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Unit Layanan Terpadu Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Call Center : 177 Email : pengaduan@dikdasmen.go.id Portal : ult.dikdasmen.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gedung C Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Portal pengaduan: https://ppg.dikdasmen.go.id

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi pendaftaran PPG; 2. CAT ANBK; 3. Platform 4. Laman PPG; 5. Aplikasi <i>video conference</i>; 6. <i>Server</i>; 7. Komputer dengan akses internet; 8. Ruang penyimpanan dokumen; 9. Printer; 10. Telepon; 11. Mesin Fotokopi; dan 12. Alat Tulis Kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 2. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru; 4. Memahami pedoman penyelenggaraan PPG;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Mampu bekerja dalam tim; 6. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 7. Menguasai aplikasi SIMPKB dan Platform; 8. Menguasai aplikasi <i>video conference</i> ; dan 9. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan.
4.	Pengawasan Internal	Direktur Pendidikan Profesi Guru
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang
6.	Jaminan Pelayanan	SK Penetapan Peserta PPG diterbitkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SK Penetapan Peserta PPG dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2025
DIREKTUR PENDIDIKAN
PROFESI GURU,

Ferry Maulana Putra
NIP 197902212002121003